

Hubungan sosio demografi dan pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran PBPUPekerja mandiri di BPJS kesehatan KC Jambi

Arnild Augina Mekarisce¹, Dwi Noerjoedianto¹, Adila Solida¹

¹Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Email : augina@unja.ac.id

Accepted: 28 August 2021; revision: 22 May 2022; published: 30 June 2022

Abstrak

Latar Belakang : Secara nasional tunggakan iuran peserta paling tinggi pada PBPUPekerja mandiri (86,88%), sedangkan di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Jambi terdapat tunggakan sekitar 215.369 jiwa dengan jumlah Rp. 161.513.573.648,- pada desember 2020 dengan berbagai latar belakang sosiodemografi dan tingkat pendapatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan faktor sosiodemografi dan pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada peserta PBPUPekerja Mandiri di wilayah kerja KC Jambi.

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan rancangan *cross-sectional*. Populasi penelitian adalah PBPUPekerja mandiri BPJS Kesehatan di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi. Perhitungan sampel menggunakan rumus *lemeshow*, yaitu sebanyak 192 sampel. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner, kemudian di analisis univariat dan bivariat dengan uji *chi-square*.

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pendapatan ($p\text{-value}=0,045$) dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan dan tidak ada hubungan yang bermakna antara usia ($p\text{-value}=0,120$), jenis kelamin ($p\text{-value}=0,705$), pendidikan ($p\text{-value}=0,089$), dan jumlah anggota keluarga ($p\text{-value}=0,051$) dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada peserta PBPUPekerja mandiri di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi.

Kesimpulan : Pihak BPJS Kesehatan diharapkan dapat melakukan *profiling* dan *switching iuran* bagi peserta dan calon peserta BPJS Kesehatan, khususnya pada PBPUPekerja mandiri.

Kata Kunci: iuran, PBPUPekerja Mandiri, Kepatuhan.

Abstract

Background : Nationally, the highest arrears of participant contributions were PBPUParticipants-independent workers (86.88%), meanwhile, the arrears of participant contributions in the BPJS Kesehatan Jambi Branch Office as of December, 2020 were around 215,369 people with a total of Rp. 161,513,573,648,-. The purpose of this study was to identify the relationship between sociodemographic factors and compliance with paying BPJS Health contributions to PBPUParticipants-Independent Workers in the Jambi Branch Office working area.

Methods : This study is a descriptive study using a cross-sectional design. The research population is PBPUParticipants- BPJS Health independent workers in the Jambi Branch Office working area. The sample calculation uses the Lemeshow formula, which is as many as 192 samples. The research instrument used a questionnaire, while data processing was done by

editing data, data coding, data entry, data cleaning, and data processing, then analyzed univariate and bivariate with chi-square test.

Results : *The results showed that there was a significant relationship between income and compliance with paying BPJS Health contributions and there was no significant relationship between age, gender, education, and number of family members with compliance with paying BPJS Health contributions to PBPU participants-independent workers in the region. Jambi Branch Office.*

Conclusion : *BPJS Kesehatan is expected to be able to profile and switch contributions for BPJS Health participants and prospective participants, especially for PBPU-independent workers.*

Keywords : *contributions, PBPU-Independent Workers, Compliance.*

PENDAHULUAN

Perlindungan sosial merupakan pemberian jaminan kepada masyarakat agar terlindung dari risiko bencana yang tidak terduga, kehilangan pendapatan, serta membantu mencapai tingkat hidup yang lebih sejahtera. Penerapan perlindungan sosial atau jaminan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia merupakan syarat konstitusional. UUD 1945 Pasal 28 H menetapkan tiap-tiap orang mempunyai hak jaminan sosial, untuk mengembangkan diri secara optimal dan juga utuh sebagai manusia bermartabat. Untuk memenuhi perintah konstitusi tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya agar seluruh rakyat memperoleh jaminan kesejahteraan sosial khususnya di bidang jaminan kesehatan, yaitu dengan membentuk sebuah badan pelayan publik yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang bersifat nirlaba, prinsip gotong-royong, portabilitas, dan mempunyai tata pengelolaan baik (*good governance*).^(1,2,3,4)

Menurut Perpres No. 82 (2018) tentang jaminan kesehatan, pengertian jaminan kesehatan yaitu suatu tindakan untuk memberikan jaminan yang berbentuk perlindungan akan kesehatan yang memungkinkan peserta mendapatkan perlindungan kesehatan dasar. Karena seluruh masyarakat Indonesia membutuhkan jaminan kesehatan, maka kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib sehingga cakupannya semesta (*universal coverage*). Di dalam kepesertaan JKN terdiri dari Penerima Bantuan Iuran-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PBI-APBN), Penerima Bantuan Iuran-Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (PBI-APBD), Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU-PN), Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU), Pekerja Bukan Penerima Upah-Pekerja Mandiri (PBPU-Pekerja Mandiri), dan Bukan Pekerja (BP).^(4,5)

Pilihan iuran peserta JKN yang harus dibayarkan oleh PBPU-pekerja mandiri jika memilih manfaat pelayanan kelas I maka iuran bulanan sebanyak Rp150.000,- per orang, untuk kelas II sebanyak Rp100.000,- dan kelas III sebanyak Rp42.000,-.⁽⁶⁾

Menurut laporan BPJS Kesehatan per 31 Juli 2021, jumlah penduduk Indonesia yang mengikuti program JKN adalah berjumlah 225.482.991 jiwa, atau 82,83% dari jumlah penduduk. PBPU-pekerja mandiri menjadi peserta terbanyak ke-4, dengan jumlah 38.851.726 jiwa, yaitu sebesar 17,23% dari keseluruhan peserta.⁽⁷⁾

Menurut laporan keuangan DJS (Dana Jaminan Sosial) Kesehatan (2018), secara nasional tunggakan iuran peserta paling tinggi pada peserta PBPU-pekerja mandiri (Rp5.654.930.976.944,-), yaitu sebesar 86,88% dari keseluruhan tunggakan iuran. Sedangkan menurut data Aplikasi BI (*Business Intelligence*) BPJS Kesehatan pada 30 Desember 2020, di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi hingga 25 Desember 2020 jumlah peserta PBPU-Pekerja Mandiri sudah mencapai 358.128 jiwa, dengan rincian di wilayah Kabupaten Batanghari sebanyak 28.730 jiwa, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 73.559 jiwa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 44.470 jiwa, Tanjung Jabung Timur sebanyak 32.289 jiwa dan Kota Jambi sebanyak 179.080 jiwa.⁽⁸⁾

PBPU-pekerja mandiri memiliki kewajiban melakukan pembayaran iuran bulanan paling lambat pada tanggal 10 tiap bulannya.. Jika melewati tanggal 10, selanjutnya status kepesertaan akan ditangguhkan dan akan didenda sebesar 2,5% per bulan yang belum dilakukan pembayaran.(9)

Jumlah peserta tidak patuh dalam membayar iuran sampai dengan bulan Desember 2020 di wilayah kantor Cabang Jambi berdasarkan data Aplikasi BI (*Business Intelligence*) BPJS Kesehatan per tanggal 4 Desember 2020 sekitar 215.369 jiwa dengan jumlah Rp. 161.513.573.648,-. Kepatuhan membayar iuran pada PBPU-pekerja mandiri merupakan tantangan utama bagi BPJS Kesehatan dalam rangka meningkatkan angka kolektibilitas anggaran, dikarenakan peserta tidak mempunyai lembaga atau organisasi yang menjadi jaminan dalam menanggung pembayaran iurannya.(10)

Istilah kepatuhan memiliki asal kata patuh, yang artinya sifat patuh, taat, tunduk pada peraturan. Berdasarkan konsep dari Lawrence Green, setidaknya terdapat faktor-faktor yang berpengaruh pada perilaku manusia, termasuk perilaku dalam kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan, diantaranya yaitu faktor predisposisi yang meliputi karakteristik demografi dan struktur sosial (sosio demografi) seperti usia, jenis kelamin/gender, pendidikan, dan jumlah anggota keluarga, dan faktor lainnya seperti pendapatan.(11)

Berkaitan dengan hal diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan faktor sosiodemografi dan pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran pada PBPU-Pekerja Mandiri di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jambi.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan rancangan *cross-sectional*. Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jambi dengan populasi penelitian adalah peserta JKN pada PBPU-pekerja mandiri. Perhitungan sampel berdasarkan rumus *lemeshow*, yaitu diperoleh sebanyak

192 sampel, dan dengan menerapkan teknik *simple random sampling*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan, sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan *data editing, data coding, data entry, data cleaning, dan data processing*, kemudian di analisis univariat dan bivariat dengan uji *chi-square* untuk memperoleh informasi ada atau tidaknya hubungan antara variabel dependen dengan independen.

HASIL

Analisis Univariat

Distribusi frekuensi baik pada variabel dependen maupun independen diperoleh dari hasil analisis univariat.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan dan Faktor Sosiodemografi serta Pendapatan pada PBPU-Pekerja Mandiri di Wilayah Kerja Kantor Cabang Jambi

Variabel	Frekuensi (f)	%
Kepatuhan		
Kurang Patuh	34	17,7
Patuh	158	82,3
Usia		
Remaja	14	7,3
Dewasa	81	42,2
Lansia	97	50,5
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	124	64,6
Perempuan	68	35,4
Pendidikan		
Rendah	51	26,6
Tinggi	141	73,4
Jumlah Anggota Keluarga		
Besar	61	31,8
Kecil	131	68,2
Pendapatan		
Rendah	175	91,1
Tinggi	17	8,9

Pada Tabel 1. diketahui bahwa sebagian besar peserta PBPU-Pekerja Mandiri (82,3%) memiliki kepatuhan yang baik dalam membayar iuran BPJS Kesehatan, lebih dari separuh peserta

PBPU-Pekerja Mandiri (50,5%) berusia Lansia, sebagian besar peserta PBPU-Pekerja Mandiri (64,6%) berjenis kelamin laki-laki, sebagian besar peserta PBPU-Pekerja Mandiri (73,4%) memiliki pendidikan tinggi, sebagian besar peserta PBPU-Pekerja Mandiri (68,2%) memiliki jumlah anggota keluarga yang kecil, dan sebagian besar peserta PBPU-Pekerja Mandiri (91,1%) memiliki pendapatan yang rendah.

Analisis Bivariat

Analisis bivariat digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara variabel dependen dan independen dengan menggunakan uji *chi-square* (dengan batas kemaknaan 5%). Jika angka pada *p-value* <0,05, maka secara statistik terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dan dependen yang diuji, begitupun sebaliknya.(11)

Hubungan Usia dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan

Tabel 2. Hubungan Usia dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-Pekerja Mandiri di Wilayah Kerja Kantor Cabang Jambi

Variabel Independen		Kepatuhan				Total		p-value
		Kurang Patuh		Patuh		n	%	
		n	%	n	%			
Usia	Remaja	0	0	14	100	14	100	0,12
	Dewasa	18	22,2	63	77,8	81	100	
	Lansia	16	16,5	81	83,5	97	100	

Pada Tabel 2. diketahui bahwa persentase kepatuhan yang baik dalam membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-pekerja mandiri lebih banyak pada usia remaja, yaitu sebesar 100% dibandingkan pada usia Lansia sebesar 83,5% dan usia dewasa sebesar 77,8%. Hasil uji statistik diperoleh *p-value*=0,120,

maka tidak adanya hubungan bermakna antara usia dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-pekerja mandiri di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi.

Hubungan Jenis Kelamin dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan

Tabel 3. Hubungan Jenis Kelamin dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-Pekerja Mandiri di Wilayah Kerja Kantor Cabang Jambi

Variabel Independen		Kepatuhan				Total		p-value
		Kurang Patuh		Patuh		n	%	
		n	%	n	%			
Jenis Kelamin	Laki-Laki	21	16,9	103	83,1	124	100	0,705
	Perempuan	13	19,1	55	80,9	68	100	

Pada Tabel 3. diketahui bahwa persentase kepatuhan yang baik dalam membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-Pekerja Mandiri sebagian besar pada laki-laki, yaitu sebesar 83,1% dibandingkan berjenis kelamin perempuan sebesar 80,9%. Hasil uji statistik diperoleh *p-value*=0,705, maka tidak adanya hubungan

yang bermakna antara jenis kelamin dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-pekerja mandiri di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi.

Hubungan Pendidikan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan

Tabel 4. Hubungan Pendidikan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-Pekerja Mandiri di Wilayah Kerja Kantor Cabang Jambi

Variabel Independen		Kepatuhan				Total		p-value
		Kurang Patuh		Patuh		n	%	
		n	%	n	%			
Pendidikan	Rendah	13	25,5	38	74,5	51	100	0,089
	Tinggi	21	14,9	120	85,1	141	100	

Pada Tabel 4. diketahui bahwa persentase kepatuhan yang baik dalam

membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-Pekerja Mandiri lebih banyak

memiliki pendidikan yang tinggi, yaitu sebesar 85,1% dibandingkan dengan yang memiliki pendidikan rendah sebesar 74,5%. Hasil uji statistik diperoleh $p\text{-value}=0,089$, maka tidak adanya hubungan bermakna antara pendidikan dengan kepatuhan

Tabel 5. Hubungan Jumlah Anggota Keluarga dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-Pekerja Mandiri di Wilayah Kerja Kantor Cabang Jambi

Variabel Independen		Kepatuhan				Total		p-value
		Kurang Patuh		Patuh		n	%	
		n	%	n	%			
Jumlah Anggota Keluarga	Besar	6	9,8	55	90,2	61	100	0,051
	Kecil	28	21,4	103	78,6	131	100	

Pada Tabel 5. diketahui bahwa persentase kepatuhan yang baik dalam membayar iuran BPJS Kesehatan pada Peserta PBPU-Pekerja Mandiri lebih banyak yang memiliki jumlah anggota keluarga besar, yaitu sebesar 90,2% dibandingkan dengan yang memiliki jumlah anggota keluarga kecil sebesar 78,6%. Hasil uji statistik diperoleh $p\text{-value}=0,051$, maka hal

Tabel 6. Hubungan Pendapatan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-Pekerja Mandiri di Wilayah Kerja Kantor Cabang Jambi

Variabel Independen		Kepatuhan				Total		p-value
		Kurang Patuh		Patuh		n	%	
		n	%	n	%			
Pendapatan	Rendah	34	19,4	141	80,6	175	100	0,045
	Tinggi	0	0	17	100	17	100	

Pada Tabel 6. diketahui bahwa persentase kepatuhan yang baik dalam membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-Pekerja Mandiri lebih banyak yang memiliki pendapatan tinggi, yaitu sebesar 100% dibandingkan yang memiliki pendapatan rendah sebesar 80,6%. Hasil uji statistik diperoleh $p\text{-value}=0,045$, maka adanya hubungan yang bermakna pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-pekerja mandiri di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi.

PEMBAHASAN

Hubungan Usia dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan

Persentase kepatuhan yang baik dalam membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-Pekerja Mandiri lebih banyak pada usia remaja, yaitu sebesar 100%, dibandingkan usia dewasa sebesar 83,5%, dan usia dewasa sebesar 77,8% . Hasil uji

membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-pekerja mandiri di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi.

Hubungan Jumlah Anggota Keluarga dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan

ini menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara jumlah anggota keluarga dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada peserta PBPU-pekerja mandiri di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi.

Hubungan Pendapatan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan

statistik diperoleh $p\text{-value}=0,120$, maka tidak adanya hubungan bermakna usia dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-pekerja mandiri di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian di Kota Depok yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara usia dengan kepatuhan membayar iuran JKN ($p\text{-value}=0,348$). Hal ini juga sesuai dengan penelitian di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Barat yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara usia dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN ($p\text{-value}=1,000$). Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian di BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa ada hubungan antara usia dengan kepatuhan membayar iuran JKN ($p\text{-value}=0,001$). (12,13,14)

Dalam rangka mengimplementasikan UU Nomor 24/2011 tentang BPJS maka penduduk Indonesia wajib mendaftar

menjadi peserta JKN. Selain itu peserta juga wajib membayar iuran berdasarkan kelas yang dipilihnya. Kepatuhan peserta dalam membayar iuran sangatlah penting karena akan mempengaruhi nilai kolektabilitas dari BPJS Kesehatan. Selanjutnya, teori mengenai konsep kepatuhan ini telah dilakukan penelitian pada ilmu sosial, terutama pada bidang keilmuan psikologi maupun bidang keilmuan sosiologi, kemudian pengembangan dari teori tersebut lebih memprioritaskan urgensinya pada faktor bagaimana proses edukasi dan sosialisasi dalam rangka mempengaruhi perilaku kepatuhan seseorang dibandingkan dengan faktor usia.(1)

Hubungan Jenis Kelamin dengan Kepatuhan Membayar iuran BPJS Kesehatan

Persentase kepatuhan yang baik dalam membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-Pekerja Mandiri lebih banyak pada laki-laki, yaitu sebesar 83,1% dibandingkan berjenis kelamin perempuan sebesar 80,9%. Hasil uji statistik diperoleh $p\text{-value}=0,705$, maka tidak adanya hubungan bermakna jenis kelamin dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-pekerja mandiri di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi.

Hasil ini sesuai dengan penelitian di Kota Depok yang menunjukkan tidak adanya hubungan jenis kelamin dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN ($p\text{-value}=0,708$). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian di BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat, yang menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan jenis kelamin dengan kepatuhan membayar iuran JKN ($p\text{-value}=0,380$). Namun, faktor gender atau jenis kelamin merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan. Menurut Anderson, jenis kelamin adalah salah satu faktor memiliki pengaruh pada perilaku kesehatan, dikarenakan faktor ini menunjukkan terdapatnya perbedaan biologis antara dua jenis kelamin yang berbeda ini. Perbedaan secara aspek biologis maupun fungsi biologis ini tidaklah dapat ditukar antara kedua pihak, sehingga seringkali menjadi faktor yang membedakan peran dan kewajiban dalam kehidupan

sehari-hari dan bidang lainnya, termasuk di dalam perihal perilaku kesehatan.(11,12,14)

Hubungan Pendidikan dengan Kepatuhan Membayar iuran BPJS Kesehatan

Persentase kepatuhan yang baik dalam membayar iuran BPJS Kesehatan pada Peserta PBPU-Pekerja Mandiri lebih banyak memiliki pendidikan yang tinggi, yaitu sebesar 85,1% dibandingkan dengan yang memiliki pendidikan rendah sebesar 74,5%. Hasil uji statistik diperoleh $p\text{-value}=0,089$, maka tidak adanya hubungan bermakna antara pendidikan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-pekerja mandiri di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi.

Hasil ini sesuai dengan penelitian di Kelurahan Benda Baru yang menunjukkan tidak adanya hubungan bermakna tingkat pendidikan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN. Dan hasil penelitian lainnya di Kota Solok yang juga menunjukkan tidak adanya perbedaan bermakna tingkat pendidikan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam pembayaran iuran JKN ($p\text{-value}=0,564$). Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Ranotana Weru yang menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan individu dengan kepatuhan membayar iuran JKN. Peserta JKN yang berpendidikan rendah menganggap kesehatan lebih penting dan hadirnya program JKN dapat membantu memenuhi kebutuhannya kesehatan.(15,16,17)

Pendidikan adalah suatu bentuk kegiatan yang disengaja, memiliki keteraturan dan kegiatan terencana untuk meningkatkan potensi diri seseorang. Pendidikan menjadikan orang itu lebih kritis akan sesuatu yang diamati. Orang yang mengampu pendidikan tinggi akan mempunyai pengetahuan yang luas jika dibandingkan dengan orang yang tidak mengampu pendidikan tinggi. Dengan sikap kritis dan mempunyai pengetahuan luas ini, maka bagi mereka untuk bersikap patuh tidak cukup hanya dengan mengetahui adanya peraturan atas sebuah kewajiban membayar iuran, namun kepatuhannya dalam membayar iuran dapat dipengaruhi

oleh persepsi mereka terhadap pelayanan kesehatan yang dilihat atau diterima.(11,15,18)

Hubungan Jumlah Anggota Keluarga dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan

Persentase kepatuhan yang baik dalam membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-Pekerja Mandiri lebih banyak mempunyai jumlah anggota keluarga yang besar, yaitu sebesar 90,2% dibandingkan dengan yang memiliki jumlah anggota keluarga kecil sebesar 78,6%. Hasil uji statistik diperoleh $p\text{-value}=0,051$, maka tidak adanya hubungan bermakna jumlah anggota keluarga dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-pekerja mandiri di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi

Hasil ini sesuai dengan penelitian di Kota Solok yang menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna jumlah anggota keluarga dengan kepatuhan peserta mandiri dalam pembayaran iuran JKN ($p\text{-value}=0,378$). Namun, hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian di Kota Padang yang menunjukkan adanya hubungan signifikan variabel jumlah anggota keluarga dengan variabel kepatuhan peserta pekerja mandiri dalam hal membayar iuran JKN. Dengan demikian, faktor jumlah anggota keluarga merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan, dikarenakan semakin banyak dan bertambah jumlah anggota keluarga, akan semakin banyak juga besaran iuran JKN yang dibayarkan, dan ditambah dengan adanya suatu pemberlakuan baru bahwa saat ini pembayaran hanya bisa dilakukan secara kolektif dalam satu kartu keluarga, tidak bisa terpisah menjadi per individu sebagaimana biasanya.(15,19)

Hubungan Pendapatan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan

Persentase kepatuhan yang baik dalam membayar iuran BPJS Kesehatan pada Peserta PBPU-Pekerja Mandiri lebih banyak memiliki pendapatan tinggi, yaitu sebesar 100% dibandingkan yang memiliki pendapatan rendah sebesar 80,6%. Hasil uji statistik diperoleh $p\text{-value}=0,045$, maka adanya hubungan yang bermakna

pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-pekerja mandiri di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi.

Hasil ini sesuai dengan penelitian di Kecamatan Bontomatene, yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pendapatan dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS oleh peserta mandiri. Hal ini juga sesuai penelitian di Puskesmas Tamamaung Kota Makassar yang menunjukkan terdapat hubungan pendapatan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN bagi Peserta Mandiri ($p\text{-value}=0,001$). Dan sesuai juga dengan penelitian di BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Banjar, yang menunjukkan adanya hubungan pendapatan dengan kepatuhan pembayaran iuran peserta BPJS Non PBI.(16,20,21)

Tingkat pendapatan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran seseorang tentang asuransi kesehatan. Semakin tinggi jumlah pendapatan, semakin adanya kesadaran untuk mendaftar asuransi dan memiliki kemampuan dalam membayar premi/iuran secara teratur. Hasil riset terhadap 1.200 peserta PBPU di tiga Depwil (Kedeputian Wilayah) BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa 30% PBPU-pekerja mandiri gagal membayar iuran dengan rutin (dalam skala nasional dari BPJS yaitu mencapai besaran 53-55%). Salah satunya dikarenakan adanya ketidakpastian pendapatan disebabkan musim, sebesar 45% peserta mengalami kesulitan keuangan dalam pendapatannya. Oleh karena itu, *profiling* tingkat kesejahteraan pada PBPU-pekerja mandiri dapat menjadi solusi untuk membantu mewujudkan suatu keadilan sosial yang berdasarkan pada prinsip kegotongroyongan dalam SJSN dari peserta yang mampu secara ekonomi atau pendapatan kepada peserta pra-sejahtera. Jika *profiling* terhadap PBPU-pekerja mandiri tidak menjadi bahan pertimbangan, maka akan bertentangan prinsip kegotongroyongan yang dijunjung tinggi .(8,16)

Profiling merupakan suatu upaya untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan dan kemampuan ekonomi calon peserta. Saat ini, PBPU-pekerja mandiri

diserahkan sepenuhnya untuk mendaftar dan memilih kelas perawatan berdasarkan inginnya peserta. Tidak sedikit calon peserta yang mampu secara ekonomi mendaftar pada PBPU-pekerja mandiri layanan kelas III maupun sebaliknya, peserta yang secara ekonomi memiliki kekurangan mendaftar pada PBPU-pekerja mandiri kelas I atau kelas II. Pada kondisi PBPU-pekerja mandiri dengan tingkat kemampuan ekonomi mampu namun mendaftar kelas III, maka akan berdampak pada hilangnya potensi besar dalam penerimaan DJS Kesehatan. Sedangkan untuk PBPU-pekerja mandiri yang tingkat ekonomi kurang mampu namun mendaftar di kelas II dan kelas I, maka akan berpotensi mengalami hambatan dalam melakukan pembayaran iuran dengan rutin dikarenakan rendahnya tingkat *ability to pay*. Kemudian, setelah dilakukannya *profiling*, maka dilanjutkan dengan konsep *switching* iuran, sehingga langkah ini diharapkan dapat mengatasi keterlambatan pembayaran dan keberlanjutan kepesertaan PBPU-pekerja mandiri. Sedangkan bagi peserta yang tidak memiliki kemampuan terhadap besaran iuran, dapat mengajukan permohonan menjadi peserta PBI.(8,22)

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan adanya hubungan yang bermakna pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-pekerja mandiri di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi. Dan tidak adanya hubungan bermakna akan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan jumlah anggota keluarga dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-pekerja mandiri di wilayah kerja Kantor Cabang Jambi.

Adapun saran dari peneliti yaitu diharapkan BPJS Kesehatan dapat melakukan *profiling* tingkat kesejahteraan pada PBPU-pekerja mandiri dan menerapkan konsep *switching* iuran, yang akan membantu dalam mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip kegotongroyongan dalam SJSN dari peserta yang memiliki kemampuan dalam aspek ekonomi kepada peserta pra-

sejahtera. Selain itu, diharapkan pada peneliti berikutnya untuk dapat melakukan penelitian pada faktor lainnya yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU-pekerja mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Luthfie, Muchtar and Yotfiadfinda SU. Evaluasi Kepatuhan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. J Keselamat dan Kesehatan Kerja Indones. 2017;IV(2):53–76.
2. Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3. Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2011.
4. Thabrany H. Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2014.
5. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
6. Iuran [Internet]. 2021. Available from: bpjs-kesehatan.go.id
7. Peserta Program JKN [Internet]. 2021. Available from: bpjs-kesehatan.go.id
8. Raisa Annisa, Syahdu Winda, Erlangga Dwisaputro KNI. Mengatasi Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan Melalui Perbaikan Tata Kelola. INTEGRITAS J Antikorupsi. 6(2):209–24.
9. BPJS Kesehatan. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat.
10. Zulfa Auliyati Agustina, Nailul Izza dan IUA. Sistem Pembayaran Kolektif Peserta Mandiri dengan Status Kepesertaan dan Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Malang. Bul Penelit Sist

- Kesehat. 2019;22(1):44–53.
11. Notoatmodjo S. Promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Jakarta: PT Rineka Cipta; 2010.
 12. Jihan Adani, Putri Permatasari, Rafiah Maharani Pulungan MES. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran JKN pada Peserta Mandiri di Kota Depok Tahun 2019. *J Ilm Kesehat Masy.* 2019;11(4):287–95.
 13. Ghassani DA. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Barat Tahun 2017. Universitas Indonesia; 2017.
 14. Arrauf A. Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran JKN Pada Peserta Mandiri BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat Tahun 2017. Universitas Indonesia; 2017.
 15. Ayu Wulandari, Nur Afrainin Syah CTE. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Dalam Pembayaran Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Solok. *J Kesehat Andalas.* 2020;9(1):7–17.
 16. Noor Latifah A, Wafa Nabila FF. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS di Kelurahan Benda Baru. *J Kedokt dan Kesehat.* 2020;16(2):84–92.
 17. Mokolomban, C., Mandagi, C. K. F., & Korompis GEC. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Peserta Mandiri Dalam Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja Puskesmas Ranotana Weru Kota Manado. *J KESMAS.* 2018;7(4).
 18. Presiden Republik Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 19. Putri DM. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran jaminan kesehatan nasional di Kota Padang tahun 2016 [Internet]. Available from: scholar.unand.ac.id
 20. Nawirah Hasan ASB. Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Pada Peserta Mandiri Di Puskesmas Tamamaung. *Wind Public Health J.* 2020;1(4).
 21. Noor Latifah, Yeni Riza HKA. Hubungan Pendapatan dan Pengetahuan Tentang Kewajiban Membayar Iuran Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Bpjs Non Pbi Di BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Banjar Tahun 2020.
 22. Intisari, A.D., Trisnantoro, L. and Hendrartini J. Premium Switching Strategy On Revenue Collection From Informal Sector Community: Eff ort To Prevent Premium Payment Delay On JKN. *J Kesmas Indones.* 2017;9(1):64–77.